



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAMBANG BUDIANTO ALS BAMBANG BIN SARMIN;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/7 Oktober 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mataram RT.010 Kelurahan Bukit Kayu Kapur Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Provinsi Riau (Alamat sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Leo Manik, S.H., Pesta Freddy, S.H., dan Noor Aufa, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Posbakumadin Kota Dumai yang berkantor di Jl. Jakolin Notoprabu Nomor 24.A RT 002 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Agustus 2024 Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Budianto Budianto Als Bambang Bin Sarmin telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Budianto Budianto Als Bambang Bin Sarmin berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep merah warna bening yang masing-masing berisikan diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru, dengan nomor sim card 083801290898 dan nomor aplikasi whatsapp 085212856260;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis cb 150 warna merah Bm 3320 HI;
Dirampas Untuk Negara;
 6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;
- Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pleddooi) Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima Nota Pembelaan/Pleddooi Penasehat Hukum Terdakwa **Bambang Budianto Alias Bambang Bin Samin** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa **Bambang Budianto Alias Bambang Bin Samin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 2 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

3. Menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa **Bambang Budianto Alias Bambang Bin Samin:**

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan (Pleδοoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Nota Pembelaan (Pleδοoinya) semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-66/DMI/07/2024 tanggal 02 Agustus 2024 sebagai berikut :
PRIMAIR;

Bahwa Terdakwa Bambang Budianto Als Bambang Bin Sarmin bersama-sama dengan saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmy dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa tidak ingat hari dan tanggalnya sekira awal Mei Tahun 2024 saksi Mayosa Als Piton menelepon saksi Agus Salim Als Agus Bin Harun (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "punya narkotika jenis Shabu ni tolonglah cari pembeli" lalu

Halaman 3 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Agus Salim mengatakan kepada saksi Mayosa nantilah kalau ada pembeli dikasihtau, selanjutnya saksi Agus Salim langsung menelepon terdakwa dan mengatakan apakah kamu kenal Piton lalu terdakwa mengatakan kenal lalu saksi Agus Salim mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi Mayosa lagi ada barang yaitu narkoba jenis Shabu Setelah itu terdakwa meminta no Hp saksi Mayosa kepada saksi Agus Salim dan saksi Agus Salim pun langsung mengirimkan no Hp saksi Mayosa ke terdakwa, selanjutnya terdakwa mengajak saksi Agus Salim kerumah saksi Mayosa yang terletak di Jalan Teratai Gang Muslim Kelurahan Dumai Kota untuk mengambil Narkoba jenis Shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ Ons dan sesampainya terdakwa di rumah saksi Mayosa, saksi Mayosa langsung menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons ke terdakwa dan setelah diterima oleh terdakwa, terdakwa langsung pergi mengantarkan narkoba jenis Shabu tersebut kepada pembeli yaitu Sdr. Iwan bersama-sama dengan saksi Agus Salim di Kota Dumai dan setelah menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut terdakwa memberikan saksi Agus Salim uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani terdakwa mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 18.30 WIB terdakwa mengirim chat wa kepada saksi Agus Salim dengan mengatakan minta tolong bantu jemput di rumah Piton dan saksi Agus Salim bertanya ada apa dan terdakwa mengatakan ada kerjaan sehingga saksi Agus Salim di suruh ke rumah saksi Mayosa, dan sesampai di rumah saksi Mayosa, saksi Agus Salim bertemu dengan Terdakwa, dan pada saat itu terdakwa setelah menerima narkoba jenis shabu dari saksi Mayosa yang dimasukkan ke 1 (satu) bungkus plastic asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 102,57 gram, berat pembungkusnya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram langsung pergi dari rumah saksi Mayosa dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis CB 150 warna merah dengan plat nomor BM 3320 HL milik saksi Agus Salim ke arah Dumai Kota, sehingga saksi Agus Salim menunggu terdakwa di rumah saksi Mayosa;

- Bahwa terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut langsung menuju rumah Sdr Iwan (termasuk dalam daftar pencarian orang) yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota-Kota Dumai Prov. Riau setelah sampai disana

Halaman 4 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba terdakwa di datangi oleh saksi Kasmandri dan saksi Mhd. Iqbal (masing-masing merupakan anggota BNNP Riau) dan langsung mengamankan Terdakwa setelah di geledah ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik hitam setelah di buka isinya ada 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor BNN untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 333/BB/V/10267/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Penaksir Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

✓ 1 bungkus plastic asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 102,57 gram, berat pembungkusannya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 10 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau;
- b. Barang bukti narkotika jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau, untuk bukti di persidangan;
- c. Barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat bersih 86,45 gram untuk dimusnahkan;
- d. 2 (dua) bungkus plastic klep bening les merah dan 1 bungkus plastic asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,12gram untuk bukti dipersidangan Pengadilan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1177/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

✓ 1 bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 9,95 gram;

Barang bukti diberi nomor 1763/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Salim serta saksi Mayosa Als Piton tidak memiliki izin/hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai

Halaman 5 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika untuk "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Bambang Budiarto Als Bambang Bin Sarmin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDAIR;

Bahwa Terdakwa Bambang Budiarto Als Bambang Bin Sarmin bersama-sama dengan saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmy dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi Kasmandri dan saksi Mhd. Iqbal (masing-masing merupakan anggota BNNP Riau) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang selalu menjual Narkotika jenis Shabu didaerah Dumai setelah itu team Pemberantasan BNNP Riau melakukan penyelidikan untuk memastikan informasi tersebut. Hingga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB saksi Kasmandri dan saksi Mhd. Iqbal (masing-masing merupakan anggota BNNP Riau) mendapat informasi ada 1 (satu) orang laki-laki diduga sedang memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB150 warna merah yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba

Halaman 6 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekampung Kecamatan Dumai Kota- Kota Dumai lalu Para Saksi dengan rekan Para Saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mana di ketahui adalah terdakwa Bambang Budiarto yang sesuai dengan informasi tersebut lalu meminta seorang masyarakat yakni Ketua RT yaitu saksi Marcololo untuk menyaksikan pengeledahan badan terdakwa tersebut setelah digeledah di temukan di saku celana terdakwa yaitu 1 (satu) Bungkus plastik warna hitam setelah di buka ternyata isinya 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, Selanjutnya saksi Kasmandri dan saksi Mhd. Iqbal (masing-masing merupakan anggota BNNP Riau) melakukan introgasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Mayosa Als Piton dan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut dengan maksud untuk dijual ke pembeli yaitu sdr. Iwan dengan harga Rp 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari saksi Mayosa dan terdakwa menunjukkan dimana rumah saksi Mayosa sehingga sekira pukul 23.00 WIB saksi Kasmandri dan saksi M Iqbal mengamankan sebuah rumah yang berada di jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Kota Dumai Prov. Riau. Selanjutnya personil BNN langsung memanggil Ketua RT setempat dan menunjukkan surat perintah tugas dan meminta Ketua RT setempat untuk menyaksikan pengeledahan rumah tersebut setelah dilakukan pengeledahan di temukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu di dalam saku celana saksi Mayosa dan juga mengamankan saksi Agus Salim dan mendapatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit timbangan digital merk SF-400, seperangkat alat hisap Narkotika jenis Shabu dan 2 alat komunikasi yang dimiliki oleh saksi Mayosa dan saksi Agus Salim, akhirnya terdakwa, saksi Mayosa dan saksi Agus Salim beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor BNNP Riau guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 333/BB/V/10267/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Penaksir Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 1 bungkus plastic asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastic klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis shabu dengan berat

Halaman 7 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



kotor 102,57 gram, berat pembungkusnya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 10 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau;
- b. Barang bukti narkoba jenis shabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau, untuk bukti di persidangan;
- c. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat bersih 86,45 gram untuk dimusnahkan;
- d. 2 (dua) bungkus plastic klep bening les merah dan 1 bungkus plastic asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,12gram untuk bukti dipersidangan Pengadilan;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1177/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau berkesimpulan bahwa pada barang bukti dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ 1 bungkus plastic berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 9,95 gram. Barang bukti diberi nomor 1763/2024/NNF tersebut di atas adalah benar mengandung Met Amphetamine dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa dan saksi Agus Salim serta saksi Mayosa Als Piton tidak memiliki izin/hak menawarkan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Perbuatan Terdakwa Bambang Budiando Als Bambang Bin Sarmin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kasmandri, S.Sos, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya dari Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu atau pernafasan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan perkara ini adalah, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menghubungkan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap dan setelah melakukan pengembangan penyelidikan, Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, sementara Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira

Halaman 9 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa ada seorang laki-laki selalu menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB150 warna merah di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai langsung menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Bambang Budianto Alias Bambang Bin Sarmi;
- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh seorang masyarakat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang setelah di buka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan dijual kepada Iwan Als Udo dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai mengamankan sebuah rumah yang

Halaman 10 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai dan mendapati Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu di rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penggeledahan di rumah tersebut dan juga melakukan penggeledahan badan terhadap Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkoba jenis sabu di dalam saku celana Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti lain terkait Narkoba jenis sabu di rumah tersebut, sementara dari Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti berupa Narkoba jenis sabu namun ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) didapat dari Bobby Als Khalifah Als Ahy pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di bawah sebuah meja pondok penjualan lontong yang berada di Sungai Masang Kota Dumai sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai membawa Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor Badan Narkotika Nasional Kota Dumai guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi cara Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkoba



jenis sabu tersebut berawal pada saat Iwan Als Udo menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 Ons, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons;

- Bahwa selanjutnya Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Bobby Als Khalifah Als Ahy melalui whatsapp untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 ons, yang mana pada saat itu Bobby Als Khalifah Als Ahy menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah harga disetujui, kemudian Bobby Als Khalifah Als Ahy memberikan arahan kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut di sebuah pondok yang berada di Jalan Sungai Masang Kota Dumai;

- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung membawanya pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung membuka plastik asoy berwarna hitam tersebut dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah itu Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) agar datang bersama Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain



dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah tersebut, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kemudian menimbang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu di hadapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beratnya kurang lebih 1 ons, lalu memberikannya kepada Terdakwa;

- Bahwa sistim pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu tersebut masih hutang, yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual dan Terdakwa memberikan sepeda motor miliknya kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebagai jaminan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Saudara Iwan Als Udo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Iwan Als Udo;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika tujuan Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa keuntungan yang sudah didapatkan Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, berdasarkan hasil



interogasi diketahui jika dari transaksi pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu menjualnya kembali dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana dari keuntungan tersebut diberikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa mengirimkan uang pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yang mana setelah uang tersebut berhasil ditransfer, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy;

- Bahwa dari transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu menjualnya kembali dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa mengirimkan uang pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yang mana dari keuntungan tersebut Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika dari transaksi ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana dari hasil keuntungan tersebut rencananya akan diberikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 14 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



rupiah) karena telah membantu Terdakwa memesankan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mengirimkan uang pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yang mana rencananya setelah uang pembayaran berhasil ditransfer maka Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) rencananya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy, akan tetapi Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) belum mendapatkan keuntungan dari transaksi yang ketiga ini dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil dijual kepada Iwan Als Udo dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yaitu : 1 (satu) buah plastik klep merah warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handpone merek samsung type A04E warna biru dengan Nomor Sim Card dan Nomor Aplikasi Whatsapp 081374157895, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bonk) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek SF-400 Warna putih;
- Bahwa arang bukti yang ditemukan dari Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yaitu : 1 (satu) unit handphone merek vivo type Y17S warna grey, dengan Nomor Simcard serta Nomor Aplikasi Whatsapp 089503831544 dan 08385562611;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis CB 150 warna merah BM 3320 HI tersebut adalah Saksi Agus Salim Als Agus



Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Iwan Als Udo;

- Bahwa pada saat penangkapan Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) namun handphone mereka tersebut diperiksa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dan handphone mereka disita karena pada saat penangkapan mereka mengaku menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Mhd. Iqbal, S.E, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi bersama rekan lainnya dari Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis Sabu atau permafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan perkara ini, yaitu dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menghubungkan Terdakwa Bambang Budianto Als Bambang Bin Sarmin membeli Narkotika jenis sabu dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als



Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa awalnya Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah melakukan pengembangan penyelidikan, Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, sementara Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB di, bertempat Jalan Teratai Gg. Muslim RT 007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang mengatakan bahwa ada seorang laki-laki selalu menjual Narkotika jenis sabu, kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penyelidikan hingga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.30 WIB diperoleh informasi bahwa laki-laki tersebut sedang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB150 warna merah di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, berdasarkan informasi tersebut Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai langsung menuju lokasi yang dimaksud dan berhasil mengamankan seorang laki-laki yang diketahui bernama Terdakwa Bambang Budiarto Alias Bambang Bin Sarmi;
- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh seorang masyarakat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang setelah di buka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang akan

Halaman 17 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



dijual kepada Iwan Als Udo dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT 007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi tersebut kemudian Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan pengembangan penyelidikan dan meminta kepada Terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai mengamankan sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT 007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai dan mendapati Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk di ruang tamu di rumah tersebut baru selesai mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan pengeledahan di rumah tersebut dan juga melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang disaksikan oleh Ketua RT setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam saku celana Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti lain terkait Narkotika jenis sabu di rumah tersebut, sementara dari Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu namun ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika jenis sabu;



- Bahwa setelah dilakukan interogasi diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang ditemukan dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) didapat dari Bobby Als Khalifah Als Ahy pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di bawah sebuah meja pondok penjualan lontong yang berada di Sungai Masang Kota Dumai sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai membawa Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) beserta barang bukti yang ditemukan ke Kantor BNN Kota Dumai guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut diketahui jika awalnya Iwan Als Udo menelepon Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Bobby Als Khalifah Als Ahy melalui whatsapp untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons, yang mana pada saat itu Bobby Als Khalifah Als Ahy menjelaskan bahwa Narkotika jenis sabu tersebut ada dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah harga disetujui, kemudian Bobby Als Khalifah Als Ahy memberikan arahan kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan tersebut di sebuah pondok yang berada di Jalan Sungai Masang Kota Dumai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung membawanya pulang ke rumahnya dan setelah sampai di rumahnya, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung membuka plastik asoy berwarna hitam tersebut dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menghubungi Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) agar datang bersama Terdakwa untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang sudah dipesan tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sampai di rumah tersebut, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kemudian menimbang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu di hadapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beratnya kurang lebih 1 Ons, lalu memberikannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sistim pembayaran pembelian Narkotika jenis sabu tersebut masih hutang, yang akan dibayar oleh Terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual dan Terdakwa memberikan sepeda motor miliknya kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebagai jaminan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Iwan als Udo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai

Halaman 20 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Iwan Als Udo;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa tujuan Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;

- Bahwa keuntungan yang sudah didapatkan Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berdasarkan hasil interogasi diketahui jika dari transaksi pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu menjualnya kembali dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana dari keuntungan tersebut diberikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa mengirimkan uang pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yang mana setelah uang tersebut berhasil ditransfer, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pemberian Saudara Bobby Als Khalifah Als Ahy;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika dari transaksi kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu menjualnya kembali dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta



rupiah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa mengirimkan uang pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yang mana dari keuntungan tersebut Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari pemberian Saudara Bobby Als Khalifah Als Ahy;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika dari transaksi ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana dari hasil keuntungan tersebut rencananya akan diberikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa memesankan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual Terdakwa akan mengirimkan uang pembayaran dengan cara transfer ke nomor rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), yang mana rencananya setelah uang pembayaran berhasil ditransfer maka Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) rencananya akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari pemberian Saudara Bobby Als Khalifah Als Ahy, akan tetapi Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) belum mendapatkan keuntungan dari transaksi yang ketiga ini dikarenakan Narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil dijual kepada Iwan Als Udo dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep merah warna bening yang masing-masing berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek vivo Y22 warna biru, dengan Nomor Sim Card 083801290898 dan Nomor Aplikasi Whatsapp 085212856260 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis CB 150 warna merah BM 3320 HI;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klep merah warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handpone merek samsung type A04E warna biru dengan Nomor Sim Card dan Nomor Aplikasi Whatsapp 081374157895, 1 (satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bonk) dan 1 (satu) unit timbangan digital merek SF-400 warna putih;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo type Y17S warna grey, dengan Nomor Simcard serta Nomor Aplikasi Whatsapp 089503831544 dan 08385562611;

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis CB 150 warna merah BM 3320 HI tersebut adalah Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Iwan Als Udo;

- Bahwa pada saat penangkapan Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai tidak melakukan pemeriksaan terhadap handphone milik Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) namun handphone mereka tersebut diperiksa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan dan handphone mereka disita karena pada saat penangkapan mereka mengaku menggunakan handphone tersebut untuk berkomunikasi dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu;

Halaman 23 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Mayosa Akhira Rinal Tha als Piton Bin Alm Helmi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan perkara ini, yaitu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, sementara Saksi dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT 007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas terpisah), selanjutnya Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan pengembangan penyelidikan dan mengamankan Saksi dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas terpisah) yang pada saat



itu sedang duduk diruang tamu di rumah Saksi baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan tersebut Tim Pemberantasan BNN Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, yang mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam saku celana Saksi dan juga barang bukti lainnya yang terkait dengan Narkotika jenis sabu, sementara dari Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu namun ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Bobby Als Khalifah Als Ahy pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB di bawah sebuah meja pondok penjualan lontong yang berada di Sungai Masang Kota Dumai sebanyak 1 (satu) Ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut berawal dari Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons, lalu Saksi menghubungi Bobby Als Khalifah Als Ahy melalui whatsapp untuk memesan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 Ons dan pada saat itu Saudara Bobby Als Khalifah Als Ahy menjelaskan bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut ada dan harganya Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah harga tersebut disepakati, kemudian Bobby Als Khalifah Als Ahy memberikan arahan kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) plastik asoy berwarna hitam yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang telah dipesan tersebut di sebuah pondok yang berada di Jalan Sungai Masang Kota Dumai, selanjutnya Saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dan langsung membawanya pulang ke rumah Saksi, setelah sampai di rumah, Saksi langsung membuka plastik asoy berwarna hitam tersebut dan mengambil sebagian Narkotika jenis sabu, setelah itu Saksi menghubungi Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) agar datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah)



datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT 007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, kemudian Saksi menimbang 1 (satu) bungkus plastik hitam yang berisikan Narkotika jenis sabu di hadapan Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beratnya kurang lebih 1 ons dan memberikannya kepada Terdakwa dengan sistim pembayaran masih hutang, yang akan dibayar Terdakwa setelah Narkotika jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual;

- Bahwa Saksi menjual Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, dimana keuntungan berupa uang yang didapat dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy dan juga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi diketahui jika dari transaksi pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Saksi menjual sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy setelah Terdakwa berhasil mengirimkan uang pembayaran melalui transfer ke rekening Bobby Als Khalifah Als Ahy yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Saksi sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan Saksi mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy setelah Terdakwa berhasil mengirimkan uang pembayaran melalui transfer ke rekening Bobby Als Khalifah Als Ahy yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi menjual sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya Saksi akan mendapat keuntungan berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dari pemberian Bobby Als Khalifah Als Ahy setelah Terdakwa berhasil mengirimkan uang pembayaran melalui transfer ke rekening Bobby Als Khalifah Als Ahy yang telah diberikan Saksi kepada Terdakwa, akan tetapi pada transaksi yang ketiga Saksi tidak mendapatkan keuntungan dikarenakan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut belum

Halaman 26 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



berhasil terjual dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis CB 150 warna merah BM 3320 HI tersebut adalah Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Iwan Als Udo;
- Bahwa benare handphone yang disita sebagai barang bukti tersebut yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi Narkotika jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Agus Salim als Agus Bin Harun Alm, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi dan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi dan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan perkara ini adalah dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi adalah orang yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

Halaman 27 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, sementara Saksi dan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;
- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut berawal dari Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mengaku telah membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi, selanjutnya Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan pengembangan penyelidikan dan mengamankan Saksi dan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang pada saat itu sedang duduk diruang tamu di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) baru selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh Ketua RT setempat, yang mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu di dalam saku celana Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan juga barang bukti lainnya yang terkait dengan Narkotika jenis sabu, sementara dari Saksi tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu namun ditemukan barang bukti berupa handphone yang digunakan sebagai alat komunikasi terkait Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi yang memperkenalkan Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa awal mula Saksi menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis sabu yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) adalah, dimana pada hari dan tanggal yang Saksi sudah tidak

Halaman 28 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingat, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menyuruh Saksi untuk mencari pembeli Narkotika jenis sabu, kemudian Saksi menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), kemudian pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa ada menelepon Saksi meminta tolong untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi menelepon Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons, setelah itu Terdakwa mengajak Saksi pergi bersama-sama mengambil Narkotika jenis sabu yang telah dipesan ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), setelah sampai di rumah tersebut Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa Narkotika jenis sabu tersebut untuk diantarkan kepada pembeli, lalu setelah Narkotika jenis sabu tersebut laku terjual barulah Terdakwa membayar uang pembelian melalui transfer ke rekening yang telah diberikan oleh Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa kembali meminta Saksi untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi kemudian menelepon Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut, setelah itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk meminta Saksi memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi kemudian menelepon Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan Narkotika jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis sabu yang dilakukan antara Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut, yaitu berupa uang yang diberikan oleh Terdakwa dan juga dapat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu secara gratis;
- Bahwa pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui akun dana milik Saksi;
- Bahwa kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa memberikan kepada Saksi uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikirimkan melalui transfer ke Rekening BRI milik Saksi;
- Bahwa ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun Saksi belum mendapatkan pemberian uang dari Terdakwa karena Narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil dijual dan Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasioal Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa, Saksi dan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis CB 150 warna merah BM 3320 HI tersebut merupakan milik Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Iwan Als Udo;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Tim Pemberantasan Badan Narkotika

Halaman 30 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kota Dumai melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dikarenakan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Bahwa keterkaitan antara Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sehubungan dengan perkara ini adalah, dimana Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) adalah orang yang menghubungkan Terdakwa dengan Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dalam melakukan transaksi Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, sementara Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ditangkap pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 23.30 WIB, bertempat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai;

- Bahwa kronologis terjadinya penangkapan tersebut terjadi pada saat Terdakwa pergi untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke rumah Iwan Als Udo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor CB150 warna merah, sesampainya Terdakwa di rumah tersebut untuk melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tiba-tiba datang Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai melakukan penggeledahan yang disaksikan

Halaman 31 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



oleh seorang masyarakat dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastik warna hitam yang setelah di buka berisikan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan diduga Narkotika jenis sabu dari saku celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan cara membelinya melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan tujuan Terdakwa membelinya adalah untuk dijual kepada Iwan Als Udo;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut awalnya Iwan Als Udo menelepon Terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesankan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) untuk memesankan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 ons dan setelah mendapat informasi dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan tersebut ada, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) pergi bersama-sama ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang beralamat di Jalan Teratai Gg. Muslim RT.007 Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, setelah sampai di rumah tersebut Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) memberikan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan tersebut



kepada Terdakwa dengan sistim pembayaran masih hutang, yang mana uang akan dibayar setelah Narkotika jenis sabu tersebut berhasil dijual dan Terdakwa memberikan sepeda motor milik Terdakwa kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebagai jaminan, selanjutnya Terdakwa pergi sendirian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ke rumah Iwan Als Udo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu yang telah dipesan oleh Iwan Als Udo;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) melalui perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut, yaitu :

- Pertama pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Kedua pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dengan harga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) lalu Terdakwa menjualnya kembali dengan harga Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), yang mana dari keuntungan tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Ketiga pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa membeli sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan rencananya akan dijual dengan harga Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), yang mana dari hasil keuntungan tersebut rencananya akan diberikan kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena telah membantu Terdakwa memesankan Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), akan tetapi Narkotika jenis sabu tersebut belum berhasil dijual kepada Saudara Iwan Als Udo dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai;

- Bahwa Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) tidak memiliki izin yang sah dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, dan atau menjadi perantara dalam jual beli diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu tersebut;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor merek honda jenis CB 150 warna merah BM 3320 HI tersebut adalah Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang Terdakwa pinjam untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu ke rumah Iwan Als Udo;

(a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

- 1 (satu) bungkus platik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep merah warna bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru, dengan nomor sim card 083801290898 dan nomor aplikasi whatsapp 085212856260;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis cb 150 warna merah Bm 3320 HI;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1177/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1763/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor

Halaman 34 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa tanpa hak membeli Narkotika bukan tanaman jenis sabu;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "punya narkotika jenis sabu ni tolonglah cari pembeli" lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) nantilah kalau ada pembeli dikasihtau, selanjutnya Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan apakah kamu kenal Piton lalu Terdakwa mengatakan kenal lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) lagi ada barang yaitu narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta nomor handpone Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung mengirimkan nomor handpone Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kerumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Teratai Gang

Halaman 35 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Muslim Kelurahan Dumai Kota untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Iwan Als Udo bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di Kota Dumai dan setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim chat wa kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan minta tolong bantu jemput di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bertanya ada apa dan Terdakwa mengatakan ada kerjaan sehingga Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di suruh ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan sesampai di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa telah menerima narkotika jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan ke 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 102,57 gram, berat pembungkusanya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram langsung pergi dari rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin



(Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis CB 150 warna merah dengan plat nomor BM 3320 HL milik Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ke arah Dumai Kota, sehingga Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menunggu Terdakwa di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);

- Bahwa Terdakwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut langsung menuju rumah Iwan Als Udo yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, setelah sampai disana tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi Kasmandri, S.Sos dan Saksi Mhd. Iqbal, S.E dan langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dikantong celana Terdakwa sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik hitam setelah di buka isinya ada 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 333/BB/V/10267/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Penaksir Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- ✓ 1 bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 102,57 gram, berat pembungkusannya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
- a. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau;
- b. Barang bukti narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau, untuk bukti di persidangan;
- c. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 86,45 gram untuk dimusnahkan;



d. 2 (dua) bungkus plastik klep bening les merah dan 1 bungkus plastic asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,12 gram untuk bukti dipersidangan Pengadilan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1177/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1763/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin khusus dan/atau persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur "*setiap orang*" adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar Undang-undang ataupun Pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa biasanya istilah "*setiap orang*" ini dalam perundang-undangan pidana disebut juga dengan "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa unsur "*setiap orang*" atau "*barang siapa*", pada dasarnya menunjuk pada "*siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini*", hal mana sesuai dengan kaedah dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, "*Barang siapa atau "HIJ" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam setiap tindakannya*";

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur "*setiap orang*" ini adalah dengan maksud untuk pencegahan terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Bambang Budiarto Als Bambang Bin Sarmin adalah benar diri Terdakwa, yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Dumai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara

Halaman 39 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Bambang Budianto Als Bambang Bin Sarmin sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah *wederrechtelijk*, "menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian:"

- Bertentangan dengan hukum obyektif;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa baik Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum yang dimaksudkan dengan pengertian "melawan hukum" adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan tanpa hak dan melawan hukum hapus apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran, dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide : Pasal 8 ayat (1) Jo Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak merupakan bagian dari unsur melawan hukum, yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas umum dari hukum tidak tertulis. Dalam hal ini unsur tanpa hak adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dimana Terdakwa Bambang Budianto Als Bambang Bin Sarmin pekerjaannya sehari-hari adalah seorang karyawan, yang tidak ada hubungan dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 41 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika yaitu :

1. Menawarkan untuk dijual;
2. Menjual;
3. Membeli;
4. Menjadi perantara dalam jual beli;
5. Menukar;
6. Menyerahkan;
7. Menerima;

Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikwalifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, serta barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan ini,

Halaman 42 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Kota Dumai pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 21.30 WIB, bertempat di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota - Kota Dumai, dikarenakan Terdakwa tanpa hak membeli Narkotika bukan tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "punya narkotika jenis sabu ni tolonglah cari pembeli" lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) nantilah kalau ada pembeli dikasihtau, selanjutnya Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan apakah kamu kenal Piton lalu Terdakwa mengatakan kenal lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) lagi ada barang yaitu narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung mengirimkan nomor handphone Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kerumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Teratai Gang Muslim Kelurahan Dumai Kota untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Iwan Als Udo bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Als Agus

Halaman 43 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di Kota Dumai dan setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengirim chat wa kepada Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan minta tolong bantu jemput di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bertanya ada apa dan Terdakwa mengatakan ada kerjaan sehingga Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di suruh ke rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan sesampai di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang dimasukkan ke 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 102,57 gram, berat pembungkusnya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram langsung pergi dari rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis CB 150 warna merah dengan plat nomor BM 3320 HL milik Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) ke arah Dumai Kota, sehingga Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menunggu Terdakwa di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Terdakwa setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut langsung menuju rumah Iwan Als Udo yang berada di Jalan Pangeran Diponegoro Gg. Sentul RT.022 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Kota-Kota Dumai, setelah sampai disana tiba-

Halaman 44 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi Kasmandri, S.Sos dan Saksi Mhd. Iqbal, S.E dan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti dikantong celana Terdakwa sebelah kanan 1 (satu) bungkus plastik hitam setelah di buka isinya ada 2 (dua) kantong plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dan selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti langsung dibawa ke kantor Badan Narkotika Nasional untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika golongan I yang Terdakwa beli kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tanpa adanya izin khusus atau persetujuan Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Nomor : 333/BB/V/10267/ 2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC cabang Pasar Kodim Penaksir Afdhilla Ihsan, SH, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa :

- ✓ 1 bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep bening les merah yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 102,57 gram, berat pembungkusannya 6,12 gram dan berat bersihnya 96,45 gram kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 10 gram untuk bahan uji laboratories forensic Polda Riau;
 - b. Barang bukti narkotika jenis sabu sisa pengembalian dari laboratories forensic Polda Riau, untuk bukti di persidangan;
 - c. Barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat bersih 86,45 gram untuk dimusnahkan;
 - d. 2 (dua) bungkus plastik klep bening les merah dan 1 bungkus plastik asoy warna hitam adalah sebagai pembungkus barang bukti dengan berat bersih 6,12gram untuk bukti dipersidangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1177/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Erik Rezakola, S.T.,M.T.,M.Eng selaku Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa Dewi Arni, MM dan Endang Prihartini, masing-masing selaku pemeriksa pada Pusat Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor : 1763/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut diatas ternyata Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang telah Terdakwa beli sebelumnya dengan perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad.4. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tidak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114;

Menimbang, bahwa tentan pemufakatan jahat dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 18 mengartikan bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau menngorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif yaitu "Percobaan" atau "Permufakatan Jahat", maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa jika salah satu sub unsurnya terpenuhi, maka unsur pokoknya yaitu "Percobaan atau Pemufakatan Jahat" harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur delik ini, perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya

Halaman 46 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 88 KUHP menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan jahat (*sammenspanning*)" adalah bila dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dihubungkan dengan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur manakah yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk sistematis dan singkatnya uraian pertimbangan unsur "Percobaan atau Permufakatan jahat" ini, maka segala pertimbangan tentang wujud perbuatan materiel Terdakwa seperti telah diuraikan di atas, dianggap telah diulang dan termuat dalam uraian pertimbangan ini dan secara mutatis mutandis, satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan di atas, serta pertimbangan dalam unsur kedua diatas, telah nyata bahwa narkotika golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa merupakan narkotika golongan I yang Terdakwa beli kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dengan perantara Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), dimana pada saat itu Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) menelepon Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan mengatakan "punya narkotika jenis sabu ni tolonglah cari pembeli" lalu Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) mengatakan kepada Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) nantilah kalau ada pembeli dikasihtau, selanjutnya Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung menelepon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) lagi ada barang yaitu narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa mengajak Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) kerumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) yang terletak di Jalan Teratai Gang Muslim Kelurahan Dumai Kota untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons yang sudah Terdakwa beli dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah), Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) langsung menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{4}$ ons kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung pergi mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yaitu Iwan Als Udo bersama-sama dengan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) di Kota Dumai dan setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa memberikan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai upah karena telah menemani Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut hukum, patut dianggap bahwa baik Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) satu sama lain telah saling sepakat untuk melakukan perbuatan jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut, padahal Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) sama-sama menyadari bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, bahwa kesepakatan antara Terdakwa, Saksi Mayosa Akhira Rinaltha Als Piton Bin (Alm) Helmi (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Salim Als Agus Bin (Alm) Harun (Terdakwa lain dalam berkas perkara terpisah) beralasan hukum untuk dipandang sebagai dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan yang dalam ketentuan pasal 88 KUHP disebut sebagai Perbuatan Jahat (*sammenspanning*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur "Perbuatan Jahat" ini juga telah terpenuhi dalam diri Terdakwa dan karena sub unsur "Perbuatan Jahat" telah terbukti, maka unsur delik pokoknya yaitu unsur "Percobaan atau

Halaman 48 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemufakatan Jahat” untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dalam Pasal 114, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa sendiri ternyata secara sadar mengetahui tindakannya membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, sedangkan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan atas perbuatannya tersebut melainkan semata hanya karena faktor menginginkan keuntungan tanpa mepedulikan resiko dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, hal mana menunjukkan adanya niat yang nyata dari Terdakwa untuk sengaja melakukan tindak pidana, yaitu kesengajaan sebagai maksud untuk beroleh keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan yang dilakukan Terdakwa maka jelaslah pada diri Terdakwa terdapat kesalahan, dan untuk itu kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berkaitan pula dengan Nota Pembelaan (Pleδοoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dimana pada prinsipnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan agar menjatuhkan hukuman yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (Pleδοoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Nota Pembelaan (Pleδοoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum tersebut hanya merupakan *strafmaat* saja, sehingga terhadap Nota Pembelaan (Pleδοoi) ini Majelis Hakim menyikapinya dengan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan untuk dibahas dalam musyawarah untuk menentukan putusan, dan selanjutnya hasil musyawarah Majelis Hakim yang diambil adalah tepat, adil, arif dan bijaksana bila menjatuhkan putusan sebagaimana yang tercantum didalam amar putusan;

Halaman 49 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana tersebut dalam putusan perkara ini, dimana apabila Terdakwa tidak bisa membayar denda yang dijatuhkan maka Terdakwa harus menjalani pidana penjara pengganti sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus platik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep merah warna bening yang masing-masing berisikan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan sudah tidak digunakan lagi sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*, dan terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru, dengan nomor sim card 083801290898 dan nomor aplikasi whatsapp 085212856260;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan

Halaman 50 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis cb 150 warna merah Bm 3320 HI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Budiarto Als Bambang Bin Sarmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak membeli Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 51 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam dibalut dengan lakban warna coklat yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik klep merah warna bening yang masing-masing berisikan narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk vivo Y22 warna biru, dengan nomor sim card 083801290898 dan nomor aplikasi whatsapp 085212856260;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis cb 150 warna merah Bm 3320 HI;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H, dan Hamdan Saripudin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ghita Novelia Nasution, S.H.,M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sinaga, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Hamdan Saripudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ghita Novelia Nasution, S.H.,M.Kn.

Halaman 52 dari 52 Putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Dum